



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon;

Hj. MAHIRA Binti HAMID, lahir di Pinrang, tanggal 31 desember 1968, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Poros Pinrang Aressie, Kelurahan Samaturue, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Anisnawaty, S.H., Alfianus Pian, S.H., Umar Kandu, S.H.**, para Advokat pada Kantor Hukum "Yayasan Rumah Hukum Lasinrang", yang beralamat di jalan Ahmad Yani no. 149.B, Kelurahan Pacongong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang dibawah nomor: 55/Pendft/SK/Pdt/2023 tanggal 3 Juli 2023, selanjutnya disebut **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Juni 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 27 Juni 2023, dibawah Register Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Pin yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama **Hj.Mahira Binti Hamid** anak sah dari suami isteri Hamid dan Hj.Karetta, lahir di Pinrang 31 desember 1968;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa nama, Pemohon di Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran Pemohon dengan nama Pemohon, tanggal lahir pemohon, dan Nama Ayah Kandung Pemohon yang ada pada Paspor Pemohon mempunyai perbedaan;
3. Bahwa pada Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran tertulis Nama, Pemohon adalah Hj.Mahira, lahir di Pinrang 31 Desember 1968, dan nama Ayah kandung Pemohon adalah Hamid sedangkan pada Paspor tertulis nama, Pemohon adalah Mahera Lamido Lahir di Pinrang 1 Desember 1968;
4. Bahwa kesalahan penulisan nama Pemohon, Tanggal lahir, dan nama Ayah Kandung Pemohon (Binti) pada Paspor Pemohon tersebut terjadi pada saat Pemohon pernah merantau ke Malaysia dan menjadi TKI di Malaysia dan membuat Paspor dengan menggunakan jasa orang lain;
5. Bahwa saat ini Pemohon ingin membuat Paspor lagi karena Pemohon ingin ke Malaysia, sedangkan data Pemohon yang ada di Imigrasi mempunyai perbedaan identitas (Nama), tanggal lahir, dan nama ayah kandung Pemohon (Binti) dengan data Kependudukan Pemohon;
6. Bahwa saat ini memakai sistem online dengan seluruh Instansi yang terkait dengan data Kependudukan sehingga dalam data base pada kantor Imigrasi data diri Pemohon berbeda dengan data diri Pemohon yang sebenarnya;
7. Bahwa untuk memperoleh persamaan nama, Pemohon dalam Surat Keterangan Perekaman (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran dengan Paspor Pemohon harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Pinrang;
8. Bahwa Surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa:
 - Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)
 - Foto copy Kartu Keluarga (KK)
 - Foto copy Akta Kelahiran Pemohon
 - Foto copy Paspor Pemohon
 - Foto copy surat keterangan orang yang sama dari Lingkungan Aressie Desa Samaturue

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon uraikan tersebut diatas, maka perkenalkanlah dengan ini Pemohon memohon kehadiran Yang Mulia

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Pinrang untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan data diri Pemohon yang benar adalah nama Hj,Mahira, anak sah dari suami isteri Hamid dan Hj.Karetta bersesuaian dengan nama, Pemohon yang ada pada surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Pemohon;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Apabila Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Pinrang berpendapat lain mohon putusan yang Seadil-Adilnya (***ex aequo et bono***).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian setelah surat permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. MAHIRA, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
- Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MAHIRA, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
- Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SAHARUDDIN LALI MA'ALI, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
- Foto kopi Surat Keterangan Beda Nama dari Lurah Samaturue, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto kopi Paspor atas nama MAHERA LAMIDO, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;

Surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5 telah dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Hj. ISNAHATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama pada paspor Pemohon yang tertulis Mahera Lamido lahir di Pinrang 1 Desember 1968 agar dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan nama Pemohon yang benar sesuai dengan nama Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yaitu Mahira, lahir di Pinrang 31 Desember 1968;
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari HAMID dan Hj. KARETTA yang lahir di Pinrang pada tanggal 31 Desember 1968;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan SAHARUDDIN dan dari perkawinan tersebut telah melahirkan dua orang anak yaitu RAHMA dan RAHMI yang mana kedua anak Pemohon tersebut telah menikah dan mempunyai anak;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama RAHMI saat ini tinggal di Pinrang sementara anak Pemohon yang bernama RAHMA saat ini tinggal di Malaysia;
 - Bahwa kesalahan penulisan nama Pemohon tersebut disebabkan karena pada saat Pemohon akan berangkat merantau ke Malaysia, Pemohon meminta tolong orang lain untuk menguruskan segala dokumen terkait keberangkatannya;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah agar terjadi tertib administrasi dokumen kependudukan Pemohon yang akan digunakan Pemohon untuk mengajukan pembuatan paspor baru karena Pemohon akan mengunjungi anak Pemohon yang tinggal di Malaysia;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Hj. SALEHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama pada paspor Pemohon yang tertulis Mahera Lamido lahir di Pinrang 1 Desember 1968 agar dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan nama Pemohon yang benar sesuai dengan nama Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yaitu Mahira, lahir di Pinrang 31 Desember 1968;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari HAMID dan Hj. KARETTA yang lahir di Pinrang pada tanggal 31 Desember 1968;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan SAHARUDDIN dan dari perkawinan tersebut telah melahirkan dua orang anak yaitu RAHMA dan RAHMI yang mana kedua anak Pemohon tersebut telah menikah dan mempunyai anak;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama RAHMI saat ini tinggal di Pinrang sementara anak Pemohon yang bernama RAHMA saat ini tinggal di Malaysia;
- Bahwa kesalahan penulisan nama Pemohon tersebut disebabkan karena pada saat Pemohon akan berangkat merantau ke Malaysia, Pemohon meminta tolong orang lain untuk menguruskan segala dokumen terkait keberangkatannya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah agar terjadi tertib administrasi dokumen kependudukan Pemohon yang akan digunakan Pemohon untuk mengajukan pembuatan paspor baru karena Pemohon akan mengunjungi anak Pemohon yang tinggal di Malaysia;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan bagian dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Pin



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang materi permohonan dari Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Pinrang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon secara hukum haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal sebagaimana telah ditentukan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-1** berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. MAHIRA dan bukti surat **P-3** berupa foto kopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga SAHARUDDIN LALI MA'ALI, disebutkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Poros Pinrang Aressie, Kelurahan Samaturue, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Jalan Poros Pinrang Aressie, Kelurahan Samaturue, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang yang mana secara hukum masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pinrang maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Pinrang untuk memeriksa serta menetapkannya sehingga mengenai maksud dan tujuan dari Pemohon sebagaimana surat permohonannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama pada paspor Pemohon yang tertulis Mahera Lamido lahir di Pinrang 1 Desember 1968 agar dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan nama Pemohon yang benar sesuai dengan nama Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yaitu Mahira, lahir di Pinrang 31 Desember 1968;

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan nama Pemohon tersebut disebabkan karena pada saat Pemohon akan berangkat merantau ke Malaysia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon meminta tolong orang lain untuk menguruskan segala dokumen terkait keberangkatannya;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah agar terjadi tertib administrasi dokumen kependudukan Pemohon yang akan digunakan Pemohon untuk mengajukan pembuatan paspor baru karena Pemohon akan mengunjungi anak Pemohon yang tinggal di Malaysia;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, dengan memperhatikan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon bukan termasuk dalam permohonan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, namun demikian Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, untuk itu demi mewujudkan tujuan mulia penegakan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan hanya jika dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dibuktikan dengan bukti surat dan Saksi-Saksi bahwa nama Mahera Lamido lahir di Pinrang 1 Desember 1968 dengan nama Mahira, lahir di Pinrang 31 Desember 1968 merujuk pada satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-1** berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. MAHIRA, bukti surat **P-2** berupa foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MAHIRA, bukti surat **P-3** berupa foto kopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SAHARUDDIN LALI MA'ALI, bukti surat **P-4** berupa foto kopi Surat Keterangan Beda Nama dari Lurah Samaturue, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang dan bukti surat **P-5** berupa foto kopi Paspor atas nama MAHERA LAMIDO diketahui bahwa nama Mahera Lamido lahir di Pinrang 1 Desember 1968 dengan nama Mahira, lahir di Pinrang 31 Desember 1968 merujuk pada satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi diketahui bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan a quo adalah agar terjadi tertib administrasi dokumen kependudukan Pemohon yang akan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan Pemohon untuk mengajukan pembuatan paspor baru karena Pemohon akan mengunjungi anak Pemohon yang tinggal di Malaysia yang mana menurut Hakim hal tersebut bukan suatu hal yang melanggar hukum dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka berdasarkan uraian-uraian yang telah diuraikan sebelumnya dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diuraikan di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dengan adanya perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan data diri Pemohon yang benar adalah Hj. MAHIRA, lahir di Pinrang 31 Desember 1968 bersesuaian dengan nama Pemohon yang ada pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pinrang pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023, oleh Rio Satriawan, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pinrang. Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Tunggal dibantu oleh Syamsir Musa, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Pemohon, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd
Syamsir Musa

ttd
Rio Satriawan, S.H.,M.H.

Rincian Biaya :

- Pendaftaran/ PNBP	: Rp.	30.000,00
- Pemberkasan/ ATK	: Rp	50.000,00
- Sumpah	: Rp	40.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00
- Leges	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	<u>10.000,00</u>
- Jumlah	:Rp.	150.000,00

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)